



# PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA BADAN PELAYANAN TERPADU

JALAN KH.ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 8286600 Faksimile (0233) 8286599

Email : BPT\_Majalengka@yahoo.com

## SURAT IZIN

Nomor : 648.12/ 661 /VI-BPT/2009

### TENTANG

#### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudara Samidi,S.Pd tanggal 12 Juni 2009.
- 2. Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BPT/503/160/BAPP/VI/2009 Tanggal 8 Juni 2009.
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada pemohon dapat diberikan surat izin mendirikan bangunan.

#### MENGIZINKAN

KEPADA

: Nama : **SDN PAKUBEUREUM I**  
Alamat : Dusun Pakubeureum RT 05 RW 02 Desa Pakubeureum  
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Untuk

: Mendirikan Bangunan dengan peruntukan **BANGUNAN GEDUNG SDN PAKUBEUREUM I** Bangunan 168,75 M<sup>2</sup>, Teras 45 M<sup>2</sup> Yang terletak di **Dusun Pakubeureum RT 05 RW 02 Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka**, dengan status tanah; Surat Ket. Desa Nomor: 01.Skp.01/Pemdes/I/2004  
Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
  - b Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
  - c Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 12 Juni 2009

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Dr. H. YAYAT SUDRADJAT, S. MM.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 097 540